

**PERLINDUNGAN HAK PEKERJA OUTSOURCING PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**



OLEH :

PRANATA INDRA HIDAYAT PUTRA
51114030

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2020**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Enambelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas* *Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Pranata Indra Hidayat Putra
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 27 Februari 1996
N I M : 51114030
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *"Perlindungan Hak Pekerja Outsourcing Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1. KETUA | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pado, SH.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Mikhael Feka, SH.,MH |
| 5. PENGUJI III | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pado, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Dwityas Witari Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

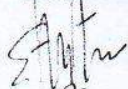
SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK PEKERJA OUTSOURCING
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

NAMA : PRANATA INDRA HIDAYAT PUTRA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 51114030
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : ERNESTA UBA. WOHON, SH. M. Hum

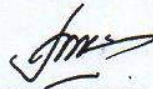
DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING I



ERNESTA UBA. WOHON, SH. M. Hum

PEMBIMBING II

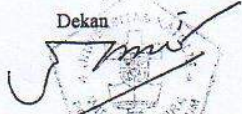


FINSENSIUS SAMARA SH. M. Hum

MENGETAHUI

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Yustinus Pado, SH. M. Hum

NIND : 080766202

Program Studi Hukum



D. W. Rahardjo, SH. MH

NIND : 0019056216

MOTTO

**“Tidak Masalah Jika Anda Berlari Maupun Berjalan, Yang
Terpenting Adalah Anda Terus Melangkah Kedepan”**

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan hormat, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala kebesarannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Papa, Hidayat Sesunan dan Mama, Ria Krismastuti yang terus memotivasi dan mendukung selalu dari awal hingga penulisan skripsi ini selesai.
3. Keluarga Besar dari Papa di Jl.Kerinci Metro, Bandar Lampung, dan Keluarga Besar Mama di Condet, Jakarta Timur.
4. Alm Krisma Hanandityo.
5. Seluruh Jajaran pengurus Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Kampus tercinta, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGHANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT sebagai sang pencipta atas berkat dan rahmatnya sehingga penulisan skripsi dengan judul Perlindungan Hak Pekerja Outsourcing Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat selesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak bisa menyelesaikannya tanpa bantuan dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Oleh sebab itu Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira
2. Bapak Finsensius Samara, SH. M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira dan sebagai pembimbing 2 atas bantuan, waktunya serta bimbingannya dari awal sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH. MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
4. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik, serta sebagai pembimbing 1 yang telah membantu dan membimbing dari awal hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Mikhael Feka, SH. MH selaku Pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan untuk memperlancar jalannya penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen lainnya, Ibu Theresia, Pak Mandaru, Ibu Siska, Bruder Arman, Pak Rudolfus Tallan, Pak Benediktus, Pak Umbu, Pak Kornelis Bria, Pak Ferdi, dan Pak Feliks serta dosen lain.
7. Staf dan Jajaran Pengurus Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Pak Jack, Ibu Leny yang sudah pensiun selamat menikmati masa pensiunnya, Kak Isti, Kak Rere yang sudah direpotkan selama penulisan ini.

8. Papa, Mama, dan keluarga yang selalu menyemangati, member motivasi, saran, dan nasehat terus menerus tanpa lelah kepada Penulis selama penulisan skripsi.
9. Wita Maryana, pacar yang selalu ada dalam kondisi suka dan duka, yang selalu menemani Penulis di telpon dari pagi hingga malam hari saat mengetik, yang selalu mengingatkan, yang selalu mendorong, memotivasi penulis dengan sabar dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini selesai terima kasih. Doa untuk kita yang terbaik.
10. Sahabat/Saudara Penulis dari SMA Adam Nugroho, Dion C Ariffin, dan George Elim yang selalu ada untuk bertukar pikiran. Sukses untuk profesinya masing-masing di kemudian hari.
11. Teman Teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira dari senior, dan adik semester khususnya angkatan 2014.
12. Sahabat di Fakultas Hukum Mikhael Sola, Rendo Egot, Chris Adji, Egar Bata, Rico Bastian, Charly Nokas, Afong Tilis, Esterlin Ndaumanu dan teman lain yang mau direpotkan Penulis dalam pengetikan skripsi ini.
13. Astralers, untuk anggota dan owner Ami Muhammad Sevri, dan Virlianda Adisutrisno terima kasih untuk kesempatan dan pengalamannya selama bergabung di dalam tim.
14. Dan semua pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf sebesar-besarnya terhadap kekurangan dalam penulisan ini dan dengan kerendahan hati penulis akan sangat senang menerima semua kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kiranya kita semua selalu diberi kesehatan, serta nikmat oleh Allah SWT dalam menjalankan kehidupan sehari hari.

Kupang, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Kerangka Pemikiran	6
1.6 Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Perlindungan Hak Pekerja	19
2.2 Hak – Hak Pekerja <i>Outsourcing</i>	21
2.3 Pekerja <i>Outsourcing</i> di Masa Pandemi.....	24
2.4 .Pihak – pihak Dalam <i>Outsourcing</i>	25
2.5 Perlindungan Hukum Pekerja Berstatus <i>Outsourcing</i>	38
2.6 Cacat Hukum pembatasan kegiatan <i>Outsourcing</i>	44
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	53
3.1 Data Sekunder.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Perlindungan Hak Pekerja <i>Outsourcing</i> Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	66
BAB V PENUTUP	72

5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	73

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh isu-isu dalam ketenaga kerjaan khususnya tenaga kerja *outsourcing* yang sedang terjadi di masa pandemi Covid-19 ini. Di Indonesia bahkan di seluruh penjuru dunia sedang mengalami pandemi Virus Corona (Covid-19) yang mempunyai dampak besar pada perekonomian negara, dan ketenagakerjaan. Para pekerja/buruh yang bekerja banyak terkena dampak dari Covid-19 ini yang mana terdapat pekerja yang dirumahkan, ada pekerja yang tidak mendapatkan upah, bahkan ada pekerja yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hak Pekerja *Outsourcing* Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini mengetahui perlindungan terhadap hak pekerja *outsourcing* pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Teknik pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Konseptual(*conceptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).

Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pada Perlindungan Hak Pekerja *Outsourcing* Pada Masa Pandemi Covid-19 yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih belum memenuhi kebutuhan, belum adanya kesadaran dari pihak yang terlibat, dan belum menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dikalangan pekerja/buruh.

Berdasarkan penelitian ini bahwa Perlindungan Hak Pekerja *Outsourcing* Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur hal khusus keadaan darurat seperti sekarang (Meskipun sudah berusaha ditutup oleh keberlakuan Surat Edaran Menteri), maka hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum Pengusaha yang mencoba mencari celah antara Undang-Undang tersebut dengan Surat Edaran Menteri yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Undang-Undang. Dengan tidak adanya perintah untuk memenuhi hak pekerjaanya dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 seperti ini oknum Pengusaha bisa sewenang-wenang merumahkan serta memberikan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan pesangon sepeserpun kepada pekerja/buruh *outsourcing* bahkan dengan kontrak kerja yang masih berlaku. Pemerintah, Para Menteri dan jajarannya untuk memperhatikan dan melakukan tinjauan kembali terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya dalam keadaan Pandemi seperti saat ini untuk kesejahteraan pihak Pengusaha, Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, maupun pekerja *outsourcing*.